



PENETAPAN

Nomor : 32 /Pdt. P/2015/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon atas nama :

1. Nama lengkap : Simon Nono Malo
Umur / tgl lahir : 38 tahun.
Agama : Katolik.
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SLTP/ sederajat
Tempat tinggal : Pertanian, Desa Wee Londa, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya.

Disebut sebagai Pemohon I.

2. Nama lengkap : Maria Imakulata Magi
Umur / tgl lahir : 37 tahun.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SLTP / sederajat
Tempat tinggal : Pertanian, Desa Wee Londa, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya.

Disebut Pemohon II.

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Akta Perkawinan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Desember 1999 yang dilangsungkan dihadapan/di Gereja Paroki Santo. Antonius Padua Ampenan, Mataram;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan para Pemohon membina rumah tangga di Kecamatan Kota Tambolaka sampai sekarang dan telah dikaruniai anak masing-masing bernama :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Wilhelmus Riano Nono | Lahir Tanggal 12-04-1999 |
| 2. Mariana Selvia Nono | Lahir Tanggal 22-09-2002 |
| 3. Angelina Chintia Nono | Lahir Tanggal 31-05-2006 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Markus Seingo Malo

Lahir Tanggal 21-08-2013

5. Christian Seingo Malo

lahir Tanggal 15-02-2015

3. Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh para Pemohon;
4. Bahwa selama para Pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;
5. Bahwa karena kekurangtahuan para Pemohon tentang pentingnya Akta Perkawinan, para Pemohon sampai sekarang belum mencatatkan perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan secara agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Sumba Barat Daya dimana para Pemohon melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa sekarang para Pemohon merasa sangat memerlukan Akta Perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon;
7. Bahwa untuk keperluan mengurus Akta Perkawinan para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Sumba Barat Daya, diperlukan Penetapan Pengesahan Perkawinan para Pemohon dari Pengadilan Negeri Waikabubak;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka bersama ini pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (*Simon Nono Malo*) dengan Pemohon II (*Maria Imaculata Mage*) yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1999 di Gereja Paroki Santo Antonius Padua Ampenan, Mataram ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya;
4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II secara tanggung renteng;

Demikianlah permohonan ini, dengan harapan agar permohonan ini dikabulkan dan mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap selanjutnya Surat Permohonannya dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah menyerahkan fotocopy surat bukti yang telah diberi materai secukupnya telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Nikah Gereja yang dikeluarkan oleh Gereja Paroki Santo. Antonius Padua Ampenan, Mataram, tanggal 02 Januari 2014 atas nama *Simon Nono Malo* dan *Maria Imaculata Mage* ;

Menimbang bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan para Pemohon, yang pada intinya menerangkan bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan ini untuk mendapatkan Akta Perkawinan sekaligus untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang relevan dengan penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa maka selanjutnya para Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa para pemohon dalam permohonannya pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Waikabubak agar dengan sebuah penetapan menetapkan bahwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 1999 di Gereja Paroki Santo. Antonius Padua Ampenan, Mataram adalah sah, yang selanjutnya dengan Penetapan tersebut para Pemohon akan mencatatkan perkawinan para Pemohon tersebut di Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan Akta Perkawinan sekaligus untuk mencatatkan kelahiran anak-anak para Pemohon untuk mendapatkan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah diperiksa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, berupa Surat Nikah Gereja yang menyatakan benar para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama *Katholik* pada tanggal 29 Desember 1999 di Gereja Paroki Santo. Antonius Padua Ampenan, Mataram.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan, selanjutnya memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon tersebut, setelah ditunjukkan salinan resmi turunan penetapan ini;

Menimbang bahwa karena permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan maka semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (*Simon Nono Malo*) dengan Pemohon II (*Maria Imaculata Mage*) pada tanggal 29 Desember 1999 di Gereja Paroki Santo. Antonius Padua Ampenan, Mataram;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akta Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Demikian ditetapkan di Waikabubak pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 oleh **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari dan tanggal itu juga penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ALBERTUS ORA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh para Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

ALBERTUS ORA

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 70.000,- |
| 5. Biaya Proses | : Rp. 39.000,- |

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk turunan resmi

PANITERA

DESBERSEKY TANAEM



Untuk turunan resmi

PANITERA

DESBERSEKY TANAEM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)